

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara**

##### **1. Pengertian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara**

Pengertian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan hakim yang berisi pengabulan ataupun penolakan atas dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Putusan hakim atau lazim disebut dengan putusan pengadilan merupakan sesuatu yang diinginkan atau yang dinantikan oleh para pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan terhadap perkaranya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta:Penerbit Liberty, 2006), h.172.

## 2. Jenis-Jenis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Dalam kaitannya dengan hukum acara Pengadilan Tata Usaha Negara, putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah:

- a. Putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Tata Usaha Negara) yang sudah tidak dapat dimintakan upaya banding.
- b. Putusan pengadilan tinggi (Pengadilan Tata Usaha Negara) yang tidak dimintakan kasasi.
- c. Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi.

Pada dasarnya penggugat mengajukan suatu gugatan ke pengadilan adalah bertujuan agar pengadilan melalui hakim dapat menyelesaikan perkaranya dengan mengambil suatu putusan. Pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara kadang bersifat *condemnatoir*, kadang juga bersifat keputusan *konstitutief*. Pernyataan batal atau tidak sah suatu keputusan bersifat *ex tunchanya* bersifat *declatoir*. Putusan yang bersifat *konstitutief*

misalnya pembayaranganti kerugian dan penundaan pelaksanaan KTUN. .

Seperti halnya hukum acara perdata, dalam hukum acara PengadilanTata Usaha Negara juga dikenal adanya putusan akhir dan putusan yang bukanputusan akhir.<sup>2</sup>Adanya putusan yang disebut putusan yang bukan putusan akhir tersebut dapat disimpulkan dari perumusan ketentuan sebagaiberikut:

Pasal 113 ayat 1 berbunyi:

Putusan pengadilan yang bukan putusan akhir, meskipun diucapkan dalam sidang, tidak dibuat sebagai putusan tersendiri melainkan hanya dicantumkan dalam berita acara sidang.

Pasal 124 berbunyi:

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang bukan putusan terakhir hanya dapat dimohonkan pemeriksaan banding bersama-sama dengan putusan akhir.

Di bawah ini penjelasan dari pengertian putusan akhir dan putusan yang bukan putusan akhir, yaitu:

---

<sup>2</sup>R.Wiyono,*Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 187.

a. Putusan yang bukan putusan akhir

Putusan yang bukan putusan akhir adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara dinyatakan selesai. Terdapat beberapa putusan yang bukan putusan akhir yaitu :

- 1) Putusan hakim yang dijatuhkan karena jabatannya yang menyatakan tidak mempunyai kewenangan absolute.
- 2) Putusan hakim yang mengabulkan eksepsi tentang kewenangan absolute yang diajukan oleh tergugat.

Jika tergugat keberatan terhadap putusan hakim yang dimaksud maka dapat mengajukan permohonan pemeriksaan banding, dengan demikian walaupun putusan tersebut bukan putusan akhir tetapi putusan itu bisa dianggap putusan akhir sama dengan yang berlaku pada Hukum Acara Perdata.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Soeparmo, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), h. 124.

b. Putusan akhir

Putusan akhir adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim setelah pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara selesai di Pengadilan. Kemudian pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, ada beberapa macam yaitu:

1) Putusan pokok adalah pernyataan batal atau tidak sahnya keputusan administrasi negara yang disengketakan.

2) Putusan tambahan. Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pejabat pemerintah yang mengeluarkan keputusan, kewajiban tersebut yaitu:

a) Pencabutan keputusan administrasi negara yang bersangkutan.

b) Pencabutan keputusan administrasi yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan baru.

c) Menerbitkan keputusan dalam hal objek gugatan fiktif negatif.

3) Putusan remedial untuk memulihkan akibat yang telah ditimbulkan oleh keputusan pemerintah yang dinyatakan batal atau tidak sah yang dapat berupa rehabilitasi dan ganti rugi .

4) Putusan penguat adalah putusan sebagai alat pemaksa, agar putusan yang bersifat komdemnatoir dapat terlaksana, yaitu:

a) Kewajiban membayar sejumlah uang paksa.

b) Penjatuhan sanksi administratif.

c) Mengajukan kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk

memerintahkan pejabat tersebut untuk melaksanakan putusan.

d) Mengumumkan di media massa.

e) Mengajukan kepada DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan.<sup>4</sup>

## **B. Wakaf**

### **1. Pengertian Wakaf**

Kata wakaf berasal dari *waqf*, yang berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat. Secara peristilahan, wakaf berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mu'bah (tidak dilarang Tuhan), serta dimaksudkan untuk mendapat keridhaan Allah SWT.<sup>5</sup>

Dalam pasal 215 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), wakaf adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya

---

<sup>4</sup>Irfan Fachrudin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, (Jakarta: Alumni, 2004), h. 3.

<sup>5</sup>Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, CV Pustaka Setia Bandung: 2010, h. 15

untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya, sesuai dengan ajaran Islam. Wakaf termasuk *infaq fi sabilillah*.<sup>6</sup> Adapun pendapat dari kalangan imam mazhab adalah sebagai berikut :<sup>7</sup>

a. Menurut Mazhab Syafi'i, antara lain:

Wakaf menurut Imam Nawawi, “Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekati diri kepada Allah”. Wakaf menurut Ibnu Hajar Al-Haitami dan Syaikh Umairah, “Menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dengan pemiliknya untuk hal yang dibolehkan”.

---

<sup>6</sup>Athoillah, *Hukum Wakaf*, Yrama Widya, Bandung 2014, h. 4

<sup>7</sup>Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), h . 54-55.

b. Menurut Mazhab Hanafi

Wakaf menurut A. Imam Syarkhasi, menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain (*habsul mamluk'an al-tamluk min al-ghair*)".Al-Murghiny mendefenisikan wakaf ialah menahan harta di bawah tangan pemiliknya, disertai pemberian manfaat sebagai sedekah (*habsul'aini ala maliki al-Wakif wa tashaduk bi al-manfa'ab*).<sup>8</sup>

c. Menurut Mazhab Malikiyah

Ibnu Arafah mendefenisikan wakaf adalah memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemiliknya meski hanya perkiraan (pengandaian).

## 2. Dasar Hukum Wakaf

a. Al-Baqarah Ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ

---

<sup>8</sup>Elsi Kartika Sari, *Pengantar*, ..., h. 55

بِأَخْذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

٢٦٧

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S Al-baqarah (2):267)<sup>9</sup>

b. Al-Baqarah Ayat 261

مَثَلًا لَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ  
سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ  
وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ٢٦١

Artinya : Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui (Q.S Al-Baqarah (2) : 261)<sup>10</sup>

c. Ali-imran Ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

٩٢

<sup>9</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2015). h.32

<sup>10</sup>Departemen Agama Republik, ..., h. 31

Artinya : Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Q.S Ali-Imran (3) ; 92).<sup>11</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Wakaf

Rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu atau dengan perkataan lain rukun adalah penyempurnaan sesuatu dimana ia merupakan bagian dari sesuatu itu. Oleh karena itu, sempurna atau tidak sempurna wakaf telah dipengaruhi oleh rukun yang ada dalam perbuatan wakaf itu sendiri.<sup>12</sup>

Dari sudut mazhab Imam Syafi'i, maka soal wakaf menjadi sederhana asalkan dilandasi kepercayaan dan dianggap telah memenuhi ketentuan formal (administratif). Namun akan sulit dalam hal pengawasan dan pendataan harta wakaf. Karena tidak

---

<sup>11</sup>Departemen Agama Republik, ..., h. 52

<sup>12</sup>Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, (Bandung: Yayasan Piara, 1997), h. 8

adanya dokumen, harta wakaf dapat kehilangan fungsinya.<sup>13</sup>

Sesuai dengan *fiqh* Islam, maka dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam pasal 217-219 untuk adanya wakaf harus terpenuhi empat unsur (rukun) yaitu; pertama, adanya orang yang berwakaf (*waqif*) sebagai subjek wakaf; kedua, adanya benda yang diwakafkan (*mauquf*); ketiga, adanya penerima wakaf (sebagai subjek wakaf) (*nadzir*); keempat, Tujuan/tempat diwakafkan harta itu (*mauquf 'alaihi*); kelima, adanya akad atau lafaz atau pernyataan penyerahan wakaf dari tangan *wakif* kepada orang atau tempat berwakaf (*mauquf 'alaihi*).<sup>14</sup>

Dalam kajian hukum Islam, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun wakaf. Perbedaan ini merupakan implikasi dari perbedaan mereka dalam memandang substansi wakaf. Ulama

---

<sup>13</sup>Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah, ...*, h. 20

<sup>14</sup>Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), h. 58

Hanafiah memandang bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas *sighat* (lafaz) yang menunjukkan makna atau substansi wakaf. Sedangkan ulama Malikiyah, Syafi,iyah, Hanabilah, dan Zaidiyah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari: *wakif* (orang yang mewakafkan), *mauquf 'alaih* (pihak yang menerima wakaf), *mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan), dan *sighat* (lafaz atau ungkapan yang menunjukkan adanya wakaf).<sup>15</sup>

**a. Orang yang Wakaf (*Wakif*)**

Orang yang wakaf (*wakif*) adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Adapun syarat-syarat orang yang mewakafkan (*wakif*) adalah setiap wakif harus mempunyai kecakapan melakukan tabarru', yaitu melepaskan hak milik tanpa imbalan materiil, artinya mereka telah dewasa (*baligh*), berakal sehat, tidak di bawah pengampuan dan tidak karena terpaksa

---

<sup>15</sup>Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), h. 49

berbuat.<sup>16</sup>Seorang wakif bisa dikatakan memiliki kecakapan hukum, jika memenuhi empat kriteria, yaitu:<sup>17</sup>

- 1) Berakal sehat. Ulama sepakat bahwa wakif haruslah orang yang berakal dalam pelaksanaan akad wakaf, agar wakafnya sah. Begitu juga dalam hal kelangsungan pengelolaannya. Untuk itu, tidaklah sah jika wakaf diberikan oleh orang gila, karena dia tidak berakal, tidak *mumayyiz* (tidak dapat membedakan sesuatu) dan tidak layak untuk melakukan kesepakatan serta aturan tertentu. Mayoritas ulama sepakat dengan pendapat ini dan tidak ada yang menentang kecuali apa yang dikatakan oleh Ibn Qudamah tentang Iyas Ibn Muawiyah yang berpendapat bahwa

---

<sup>16</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, h. 21

<sup>17</sup>Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*,..., h. 50-54

wasiat dari seorang yang gila, jika ia mewakafkannya, maka hukumnya sah;

2) *Baligh* (dewasa). Wakaf tidak sah hukumnya jika berasal dari anak-anak yang belum balig, karena jika dia belum bisa membedakan sesuatu maka dia tidak layak untuk bertindak sekehendaknya. Tidak ada pengecualian, baik anak kecil yang telah diberi izin dalam perniagaan atau tidak. Ini adalah pendapat mayoritas ulama dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zahiriyah, Syi'ah Ja'fariyah, dan Zaidiyah,<sup>18</sup>

3) Tidak dalam tanggungan karena safih (boros) dan *gaflah* (bodoh). Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa orang yang berada dalam tanggungan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (*tabarru'*), maka wakaf dari orang yang boros dan bodoh, yang masih

---

<sup>18</sup>Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif, ...*, h. 50-54

dalam tanggungan (perwalian), hukumnya tidak sah. Hal ini karena sedekah tidak sah dilakukan kecuali dengan kesadaran dan keinginan seseorang. Mayoritas ulama sepakat tentang tidak sahnya wakaf dari orang yang boros dan bodoh. Al-Khasaf mengatakan bahwa di antara syarat-syarat orang yang mewakafkan adalah dia tidak dalam tanggungan, meskipun oleh hakim, karena boros atau hutang. Sebab, maksud pertanggungan tersebut adalah agar dia tidak mengeluarkan hartanya yang bisa menimbulkan hutang yang lebih banyak lagi dan membahayakan dirinya;

- 4) Atas kemauan sendiri. Wakaf harus dilakukan atas kemauan sendiri, bukan atas tekanan atau paksaan dari pihak mana pun. Ulama sepakat bahwa wakaf atau wasiat dari orang yang dipaksa tidak sah hukumnya, demikian juga

hukum atau ketentuan bagi setiap perbuatannya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda, “Telah diampuni umatku karena kekeliruan, lupa dan keterpaksaan” (HR. Ibn Majah);

- 5) Merdeka. Salah satu syarat bagi seorang wakif dalam mewakafkan hartanya adalah merdeka. Tidak ada yang menentang pendapat ini, kecuali sebagian pengikut Mazhab Zahiriyah yang berpendapat bahwa budak boleh mewakafkan, walaupun hanya sebagai tabarru' saja. Syarat ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa budak atau hamba sahaya tidak memiliki apapun. Apabila dia mendapat izin dari tuannya untuk berdagang, hal itu hanya terbatas untuk berdagang saja, tidak mencakup izin untuk bersedekah. Jadi,

wakaf dari budak tidak boleh, karena dia tidak punya hak atas hartanya itu.;<sup>19</sup>

Selain lima hal di atas, dalam pelaksanaan wakaf, ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wakif berkaitan dengan pihak lain, yaitu:

Pertama, wakif tidak terikat dengan hutang. Sebagian ulama<sup>20</sup> Hanafiyah dan Syafi<sup>21</sup>,iyah berpendapat bahwa wakaf dari orang yang berhutang hukumnya batal, jika dengan wakaf itu akan mempersulit hutang-hutangnya.

Kedua, tidak dalam kondisi sakit parah. Ulama<sup>22</sup> berbeda pendapat tentang kriteria dan definisi sakit parah, mayoritas mengatakan bahwa yang dimaksud sakit parah adalah penyakit apa saja yang menakutkan dan menyebabkan kematian. Mereka berpendapat bahwa perdebatan tentang perbuatan si penderita sakit adalah jika perbuatannya itu mengarah pada kematian.

---

<sup>19</sup>Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*,..., h. 50-54

Beberapa perbuatan hukum sering dikaitkan dengan kematian, di mana perbuatan itu tidak dapat direalisasikan kecuali setelah terjadi kematian.<sup>20</sup>

Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakif meliputi:

- 1) Perorangan adalah apabila memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf.
- 2) Organisasi adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
- 3) Badan hukum adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai

---

<sup>20</sup>Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif, ...*, h. 60

dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Ketentuan dalam Pasal 215 angka 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa yang menjadi subjek wakaf atau yang dinamakan wakif itu bisa: orang, orang-orang, atau badan hukum. Adapun syarat-syarat wakif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 217 ayat (1) dan ayat (2)

Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- 1) Apabila yang menjadi wakif itu orang atau orang-orang dipersyaratkan:
  - a) Telah dewasa;
  - b) Sehat akalnya;
  - c) Oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum; dan
  - d) Dilakukan atas kehendak sendiri.
- 2) Apabila yang menjadi wakif itu badan-badan hukum Indonesia, maka yang bertindak untuk

dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.<sup>21</sup>

**b. Benda yang diwakafkan (*Mauquf*)**

Benda yang diwakafkan (*Mauquf*) adalah barang yang kepemilikannya sah dan halal. Baik yang dapat dipindahkan seperti, buku, kendaraan, dan lainnya maupun yang tidak dapat dipindahkan seperti, tanah atau rumah. Mengenai benda yang diwakafkan bukan benda sembarangan, melainkan benda milik, yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, dan sengketa.<sup>22</sup> Benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Benda harus memiliki nilai guna;
- 2) Benda tidak bergerak dan benda bergerak;

Pada pasal 16 Undang-Undang Nomor 41

Tahun 2004, harta benda wakaf terdiri dari:

---

<sup>21</sup>Pasal 217 ayat (1) dan ayat (2) Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

<sup>22</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 67

- a) Benda tidak bergerak, meliputi hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas sebagian dimaksud pada poin di atas. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Benda bergerak adalah harta yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi Uang, Logam mulia, Surat berharga, Kendaraan, Hak atas kekayaan intelektual, Hak sewa, Benda bergerak lain sesuai

dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.

c) Benda yang diwakafkan harus jelas (diketahui) ketika terjadi akad wakaf; dan

d. Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik tetap si wakif ketika terjadi akad wakaf.<sup>23</sup>

Dalam kajian hukum Islam ada beberapa ketentuan terkait benda yang diwakafkan antara lain:

1) Harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya).

Harta yang ada nilainya adalah harta yang dimiliki oleh orang dan dapat digunakan secara hukum dalam keadaan normal ataupun tertentu, seperti uang, buku dan harta lainnya.

Harta yang tidak dimiliki oleh manusia tidak bisa dikatakan harta yang bernilai, seperti

---

<sup>23</sup>Pasal 16 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

burung yang terbang di angkasa dan ikan yang berada di laut;

2) Harta wakaf harus jelas (diketahui) bentuknya.

Ulama menyatakan sahnya harta wakaf adalah harta yang diketahui secara pasti dan tidak mengandung sengketa;

3) Harta wakaf itu merupakan hak milik dari wakif. Semua ulama sepakat bahwa wakaf hanya sah apabila berasal dari harta milik pewakaf sendiri, karena wakaf adalah suatu tindakan yang menyebabkan terbebasnya satu kepemilikan menjadi harta wakaf. Seorang wakif haruslah pemilik dari harta yang diwakafkannya, atau dia adalah orang yang berhak untuk melaksanakan wakaf terhadap suatu harta, baik dengan perwakilan atau wasiat untuk mewakafkan suatu harta;

4) Harta wakaf itu dapat diserahkan bentuknya. Semua harta yang akan

diwakafkan harus bisa diserahterimakan bentuknya, agar sah wakafnya. Sebab, sesuatu yang tidak boleh diwakafkan menyebabkan wakafnya tidak sah;

- 5) Harta wakaf itu harus terpisah. Ulama sepakat bahwa harta wakaf tidak boleh berupa harta yang bercampur (milik umum/milik pribadi tapi bercampur dengan harta lainnya), khususnya untuk masjid dan kuburan, karena wakaf tidak akan terlaksana, kecuali harta itu terpisah dan bebas. Sebab, tidak bisa dibayangkan jika masjid dipakai sebulan dan sebulan berikutnya berubah fungsi menjadi tempat hiburan, demikian juga bila kuburan dipakai selama setahun dan tahun berikutnya berubah fungsi menjadi tempat tinggal. Hal ini karena, masjid memiliki fungsi yang sangat

besar, yaitu sebagai sarana ibadah kepada Allah dengan ikhlas.<sup>24</sup>

**c. Penerima Harta Wakaf (*Nadzir*)**

Penerima Harta Wakaf (*Nadzir*) adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.<sup>35</sup> Pada penjelasan Pasal 219 KHI bahwa nadzir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (5) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>25</sup>

- 1) warga negara Indonesia;
- 2) beragama Islam;
- 3) sudah dewasa;
- 4) sehat jasmani dan rohani;
- 5) tidak berada di bawah pengampuan;
- 6) bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.

---

<sup>24</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*,..., h. 77

<sup>25</sup>Pasal 215 ayat (5) Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Jika berbentuk badan hukum, maka nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
- 2) mempunyai perwakilan di kecamatan tempat tinggal benda yang diwakafkannya.

Pada penjelasan Pasal 219 KHI ayat 3 menyebutkan bahwa nadzir harus didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.

Pada penjelasan Pasal 219 KHI ayat 4 menyebutkan bahwa nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama

Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi.<sup>26</sup>

Pada penjelasan Pasal 219 KHI ayat 5 menyebutkan bahwa jumlah nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

**d. Tujuan/Tempat Diwakafkan Harta Itu (Mauquf 'Alaih)**

*Mauquf 'alaih* adalah pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf.<sup>27</sup> Pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, disebutkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dana fungsi wakaf, harta benda hanya dapat diperuntukkan bagi:

---

<sup>26</sup>Penjelasan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

<sup>27</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf,..., h. 21

- 1) Sarana dan kegiatan ibadah;
- 2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- 3) Bantuan kepada fakir miskin, antar terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- 4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat lainnya; dan/atau
- 5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan perundang-undangan.<sup>28</sup>

Para ahli fikih dalam mengkaji syarat mauquf 'alaih memberikan beberapa persyaratan antara lain: Pertama, pihak yang disertai wakaf adalah pihak yang berorientasi pada kebajikan. Karena asal mula disyariatkannya wakaf adalah wakaf tersebut tetap menjadi sedekah yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini dapat ditempuh dengan cara memberikan

---

<sup>28</sup>Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

infak untuk misi-misi kebajikan dalam bentuk sedekah *jariyah*.

Kedua, hendaknya pihak penerima wakaf kontinyu (tidak terputus dalam pengelolaannya). Misalnya, wakaf itu diberikan kepada kaum miskin atau sekelompok orang yang tidak mungkin menurut adat kebiasaan mengalami keterputusan, seperti orang yang membaca alQuran. Sedangkan apabila wakaf diketahui akan berakhir, yang tidak ada keberlangsungan dan akhirnya tidak akan berlanjut pada kelompok lain, ulama berbeda pendapat.<sup>29</sup>

**e. *Sighat***

Ikrar wakaf (*sighat*) ialah pernyataan kehendak *waqif* yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.

Pada pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, disebutkan bahwa

---

<sup>29</sup>Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf,...*, h. 57

suatu pernyataan wakaf/ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf, yang paling sedikit memuat:

- 1) Nama dan identitas wakif;
- 2) Nama dan identitas nadzir;
- 3) Data dan keterangan harta benda wakaf;
- 4) Peruntukkan harta benda wakaf; dan
- 5) Jangka waktu wakaf.

Menurut al-Kabisi, lafal yang menjadikan sahnya wakaf adalah lafal-lafal yang menunjukkan makna penahanan benda serta makna manfaat dari benda tersebut. Lafal ini terbagi menjadi dua macam: lafal yang sharih (jelas) dan lafal yang kinayah (samar). Lafal wakaf bisa dikatakan jelas, apabila lafal itu populer dan sering digunakan dalam transaksi wakaf, seperti dengan menggunakan kata al-waqf, al-habs, dan at-tasbil.

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi, “Perkataan *Waqafu* (saya

mewakafkan), *Habbastu* (saya menahan), dan *sabbaltu* (saya berderma), atau tanah saya diwakafkan, ditahan, atau didermakan, semua itu merupakan lafal yang jelas, dan yang demikian ini adalah yang paling benar, sebagaimana ditegaskan oleh mayoritas ulama fikih.”

Sedangkan *lafaz kinayah* merupakan lafaz yang menunjukkan beberapa kemungkinan makna, bisa bermakna wakaf atau bahkan bisa juga bermakna lain. Lafal sedekah atau nazar adalah *lafal kinayah*, jika tidak disertai dengan *qarinah* (indikasi) yang mengisyaratkan makna wakaf.

Lafal ini memiliki banyak contoh, seperti *tashadduq* (bersedekah), memberikan harta kepada orang fakir miskin atau orang yang berjuang di jalan Allah dan lafaz-lafaz lainnya. *Lafaz kinayah* seperti ini belum bisa menunjukkan keabsahan wakaf, karena kesamaran yang terkandung di dalamnya. Adapun ketika lafal tersebut diiringi

dengan suatu indikasi yang mengisyaratkan makna wakaf atau disertai dengan niat wakaf, maka hal itu bisa menunjukkan keabsahannya.<sup>30</sup>

#### 4. Objek Wakaf

Benda yang di wakafkan di pandang sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Benda harus memiliki nilai guna. Tidak sah hukumnya mewakafkan sesuatu yang bukan benda, misalnya hak-hak yang bersangkutan paut dengan benda, seperti : hak irtifaq, hak irigasi, hak lewat, hak pakai dan lain sebagainya.
- b. Benda tetap atau bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan. mewakafkan harta berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah, bangunan untuk tempat ibadah dan lain sebagainya.
- c. Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi akad wakaf. Wakaf yang tidak menyebutkan secara jelas terhadap

---

<sup>30</sup>R. Abdul Djamali, *Hukum Islam (Asas-asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, (Bandung : Penerbit Mandar Maju, 199),. h. 502

harta yang akan diwakafkan, maka tidak sah hukumnya, seperti mewakafkan sebagian tanah yang dimiliki, sejumlah buku dan sebagainya.

- d. Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik tetap (*al-milk*) pewakif (orang yang mewakafkan) ketika terjadi akad wakaf.

#### **5. Kedudukan Harta Wakaf**

Menurut golongan Syafi'i yang dianut pula oleh mayoritas masyarakat muslim Indonesia kedudukan harta setelah di wakafkan berubah kepemilikannya menjadi milik Allah atau milik umum. *Wakif* sudah tidak memiliki hak terhadap benda itu. *Wakif* tidak dapat menarik kembali, membatalkan dan membelanjakannya yang dapat mengakibatkan perpindahan hak milik, dan *Wakif* juga tidak dapat mengikrarkan bahwa benda wakaf itu menjadi hak milik orang lain dan lain

sebagainya. *Wakif* tidak dapat menjual, menggadaikan, menghibahkan serta mewariskan<sup>31</sup>.

## 6. Larangan-Larangan Terhadap Tanah Wakaf

Ada beberapa tindakan yang dilarang karena secara substansial merusak amal wakaf. Di antaranya seperti tindakan yang secara eksplisit disebutkan dalam hadis Umar bin Khatab yakni sesungguhnya wakaf tidak boleh dijual pokoknya, tidak boleh diwaris, dan tidak boleh dihibahkan, kemudian hasilnya disedekahkan kepada fakir miskin, kaum kerabat, hamba sahaya sabilillah, ibnu sabil, dan para tamu.<sup>32</sup>

Begitu pula dalam Undang Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 41 terdapat larangan-larangan terhadap harta benda wakaf yaitu yang berbunyi :

---

<sup>31</sup>Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia : Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, (Bandung: Yayasan Piara, 1995), h. 37

<sup>32</sup>Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), h . 54-55.

“Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. dijadikan jaminan;
- b. disita;
- c. dihibahkan;
- d. dijual;
- e. diwariskan;
- f. ditukar; atau
- g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.<sup>33</sup>

## 7. Permasalahan Tanah Wakaf

Seseorang mewakafkan harta bendanya untuk kegiatan keagamaan hanya didasari rasa ikhlas berjuang membesarkan agama Islam tanpa memerlukan adanya bukti tertulis, ini juga disebabkan karena perwakafan dalam literatur fikih tidak harus tertulis. Sebelum keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Obyek Milik, perwakafan obyek milik tidak diatur secara tuntas dalam bentuk hukum positif dan belum ada penegasan bahwa ikrar wakaf tersebut harus tertulis dalam bentuk akta ikrar wakaf.

---

<sup>33</sup>Pasal 41 Undang Undang nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, h.

Satria Effendi mengatakan bahwa berdasarkan informasi hukum yang diterimanya, terdapat variasi warna sengketa wakaf, yaitu:

1. Penggugat mendakwa adanya ikrar wakaf dari pemilik sebidang kebun ,untuk kepentingan meunasah, sedangkan ahli waris dari pemilik kebun itu tidak mengakui adanya ikrar wakaf dari orang tuanya.
2. Dakwaan adanya penukaran obyek wakaf oleh pihak tertentu.
3. Gugatan pembatalan wakaf karena telah disalahgunakan oleh pihak Nadzir.
4. Pihak tergugat tidak secara tegas mengingkari adanya ikrar wakaf dari pihak orang tuanya.<sup>34</sup>

Beliau mengemukakan pula bahwa sengketa wakaf terjadi disebabkan oleh beberapa kemungkinan berikut ini:

---

<sup>34</sup>Satria Effendi M. Zein, *Analisis Fiqh dalam "Analisis Yurisprudensi"*, (Jakarta: PT Tomasu, 1998), h. 90.

1. Kedangkalan pemahaman sebagian umat Islam tentang kedudukan dan arti harta wakaf, baik bagi *Wakif* maupun masyarakat, sementara wakaf mempunyai dua dimensi: ibadah dan sosial;
2. Harga obyek yang semakin melambung dapat menjadi pemicu timbulnya masalah wakaf;
3. Sewaktu melakukan ikrar wakaf, pihak *Wakif* tidak memperhitungkan kondisi ekonomi pihak ahli waris yang akan ditinggalkan sehingga seluruh hartanya atau sebagian besarnya diwakafkan. Akibatnya, terjadi pengingkaran oleh ahli warisnya;
4. Kondisi ekonomi pihak *Nazir* yang tidak menguntungkan sehingga mendorongnya untuk menyalahgunakan harta wakaf;
5. Kondisi *Nazir* yang tidak memahami bahwa penggunaan harta wakaf harus sesuai dengan tujuan pihak *Wakif* ;

6. Pihak yang berwakaf tidak secara tegas memberitahukan anak atau ahli warisnya bahwa obyek tertentu telah diwakafkan kepada pihak tertentu; atau.
7. *Nazirnya* bukan badan hukum, melainkan bersifat pribadi sehingga lebih leluasa dan sekehendak hati mendayagunakan benda wakaf tanpa kontrol.<sup>35</sup>

Hal-hal tersebut di atas merupakan permasalahan perwakafan yang memerlukan peraturan-peraturan yang mampu mengantisipasi dampak negatifnya, yang akhirnya diselesaikan di Pengadilan. Dalam upaya memelihara harta benda wakaf dan menjaganya agar tetap ada, tidak rusak, dan tidak hilang, maka berdasarkan tujuan umum dan muktabar hukum Islam, yaitu pemeliharaan harta benda wakaf sebagai bagian dari pemeliharaan harta benda, *hifzh al-mâl*.

---

<sup>35</sup>Satria Effendi M. Zein, *Analisis ....*, h. 93.

Pembuatan aturan (hukum) yang demikian dalam hukum Islam dikenal dengan sebutan *istishlahi*. Hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian Hakim adalah apabila suatu benda dinyatakan sebagai wakaf berdasarkan *ijma sukûti*, lalu pada waktu-waktu berikutnya ada pengakuan seseorang tentang benda wakaf itu sebagai miliknya,

Sehingga, dalam sudut pandang *qawaid fiqhiyah* putusan hakim tersebut telah tepat sebagaimana kaidah fiqh yang mengatakan :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menerima kemaslahatan<sup>36</sup>

Jadi, menurut kaidah ini, apabila dalam suatu perkara terlihat ada *mufsadah* dan *maslahatnya*, maka *mufsadah* itu harus dihilangkan karena hal tersebut akan menjalar kemana-mana dan akan menimbulkan *mufsadah* yang lebih besar.

---

<sup>36</sup>Ridho Rokamah, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, Bandung : CV. Sinar Grafika, h.. 67